

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi tentang pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Indonesia Power UBP Saguling dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT. Indonesia Power UBP Saguling masih terjadi kesalahan dalam menentukan tarif, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan segera melakukan koreksi dan lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.
- 2) Pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT. Indonesia Power UBP Saguling telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan selalu melakukan penyetoran tepat waktu dengan menggunakan sarana dan dokumen yang dibenarkan yaitu Surat Setoran Pajak (SSP).
- 3) Pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT. Indonesia Power UBP Saguling telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan selalu melakukan pelaporan tepat waktu dengan menggunakan sarana dan dokumen yang dibenarkan yaitu Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

4) Kendala yang timbul, yaitu adanya kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan dalam daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dan kesalahan dalam pengkodean jenis setoran yang tidak sesuai dengan kode di dalam lampiran SPT Masa PPh Pasal 23, sehingga diperlukan sebuah perbaikan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Akan tetapi, masalah tersebut dapat diatasi oleh PT. Indonesia Power UBP Saguling terutama di seksi perpajakan dengan cara mengoreksi kembali ketika melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 lebih teliti lagi.

5.2 Saran

Dari hasil tinjauan penulis selama melaksanakan studi pada PT. Indonesia Power UBP Saguling, penulis menyarankan :

- 1) Dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Indonesia Power UBP Saguling pernah terjadi kesalahan dalam menentukan tarif. Hal ini sebaiknya lebih diperhatikan dan disertai ketelitian agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali.
- 2) Dalam pelaksanaan penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sudah memperlihatkan kinerja yang baik, hal ini sebaiknya dipertahankan dan lebih ditingkatkan.
- 3) PT. Indonesia Power UBP Saguling harus selalu mengetahui perkembangan perpajakan dalam hal ini yaitu Ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan selalu memperbaharui pengetahuan pajak.